



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:101/Pid.B/2012/PN. BKN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ASEP ARMAN SUTISNA Bin BANDI;**
Tempat lahir : Garut (Jawa Barat);
Umur / Tanggal lahir : 35 tahun / 05 Mei 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pencin RT.05 RW.01 Desa Kijang ,
Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh penyidik No.Pol :
Sp.Kap/24/I/2012/Reskrimum, pada tanggal 25 Januari 2012;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

- Penyidik No.Pol. : Sp.Han/17/I/2012/Reskrimum, sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan 14 Februari 2012;
- Wakil Kejaksaan Tinggi Riau, Nomor: B-367/N.4.1/Ep.1/02/2012 sejak tanggal 15 Februari 2012 sampai dengan 25 Maret 2012;
- Penuntut Umum, Nomor: PRINT-096/N.4.16/Ep-2/03/2012 sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan 07 April 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, Nomor:89/Pen.Pid/2012/PN.BKN sejak tanggal 08 April 2012 sampai dengan 07 Mei 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, Nomor: 103/Pen.Pid/2012/PN.BKN, sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012;
- Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, Nomor: 103/ Pen.Pid/2012/PN.BKN., sejak tanggal 18 Mei 2012 sampai dengan tanggal 16 Juli 2012;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama **TB. SITUMORANG, SH.** dan **BENNY PANJAITAN, SH.**, Advokat & Konsultasi Hukum pada Pusat Bantuan DPC PERADI Jakarta, beralamat di Jalan Tomang Raya No.51 E, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 April 2012 yang telah didaftarkan dalam buku register yang tersedia untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah Nomo:62/ SK.2012/ PN.BKN;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang Nomor : B-112/N.4.16/Epp-2/04/2012, tanggal 18 April 2012;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 103/Pen.Pid/2012/PN.BKN. tanggal 18 April 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk Menyidangkan dan Mengadili Perkara;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 103/Pen.Pid/2012/PN.BKN., tanggal 08 Mei 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mempelajari surat dakwaan penuntut umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan tuntutan penuntut umum NO.REG.PERK.PDM-085/BNANG/03/2012, dalam persidangan, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASEP ARMAN SUTISNA Bin BANDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengrusakan, sebagaimana diatur dan dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP ARMAN SUTISNA Bin BANDI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar seng aluminum ukuran lebih kurang 180 x 80 cm yang telah dirusak;
 - 1 (satu) batang kayu broti dengan panjang lebih kurang 2 meter;
 - 3 (tiga) batang kayu dengan panjang lebih kurang 1 meter dalam keadaan terdapat bekas patahan;
 - 1 (satu) buah aki/batteray mobil merk KIA;
 - Pecahan kaca mobil;
 - 1 (satu) lembar sepanduk kain warna putih ukuran lebih kurang 300 X 120 cm dengan tulisan , "520 HEKTAR TANAH KAMI HARUS MENJADI MILIK KAMI KEMBALI";
 - 1 (satu) lembar spanduk kain warna putih lebih kurang 600 x 120 cm dengan tulisan, "KAMI WARGA DESA KIJANG JAYA KEC.TAPUNG HILIR KAB.KAMPAR RIAU MENUNTUT HAK MILIK TANAH SUDAH BERTAHUN_TAHUN MASYARAKAT MENUNGGU, TAPI TERUS DOBOHONGI/DIBODOHI, KAMI

3 dari 38 hlm Putusan No.101/Pid.B/2012/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKAN TETAP MAJU WALAUPUN NYAWA TARUHANNYA, 520 HEKTAR
TANAH KAMI HARUS MENJADI MILIK KAMI KEMBALI”;

- 1 (satu) buah DVD rekaman pengrusakan lahan;

Dipergunakan dalam perkara lain an. ZUHRI Als. JULI Bin ABDUL MUIN;

4. Menetapkan supaya terdakwa ASEP ARMAN SUTISNA Bin BANDI, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah, menyesal, dan mohon keringanan hukuman, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim agar Terdakwa walaupun bersalah dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan Penasehat Hukum terdakwa juga menyatakan dengan tidak dihadapkannya saksi korban maka kerugian yang dialami korban tidak dapat dijadikan hal yang memberatkan bagi terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari terdakwa dan pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapannya atau Replik secara lisan yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan atau Replik tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan tanggapan atau Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan atas dasar dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ASEP ARMAN SUTISNA Bin BANDI, secara bersama-sama dengan Drs. R.Y.RUDY PARASIO, Bc.HK., TASLAN PRASOJO, dan RATIMAN Bin NISMAN, (masing-masing didalam penuntutan secara terpisah) serta DWI ANGGONO (DPO), pada hari Senin siang, sekira pukul 11:30 wib, tanggal 02 Januari 2012 dan hari Selasa tanggal 03 Januari 2012 sekira pukul 10:00 wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain masih dalam bulan Januari 2012, bertempat dirumah RATIMAN Bin NISMAN, di Dusun Kijang Jaya RT.03 RW.01, Desa Kijang Jaya, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar dan lokasi areal kebun sawit yang dimiliki dan dikuasai saksi LUHENDRI Als. ACEN di Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan sesuatu perbuatan itu dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian bermula dengan kebun kelapa sawit seluas lebih kurang 520 Ha, berlokasi di Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar yang dimiliki dan dikelola oleh saksi LUHENDRI Ald. ACEN, kepemilikan dan pengelolaan terhadap kebun sawit itu sudah sejak lama dikuasi oleh (alm) SUPARNO (orang tua saksi LUHENDRI Als. ACEN) dan setelah SUPARNO meninggal dunia kemudian saksi LUHENDRI Als. ACEN sebagai ahli warisnya meneruskan pengelolaan kebun kelapa sawit dari masa (alm) SUPARNO samapai kepada saksi LUHENDRI Als. ACEN, sikap masyarakat Desa Sekijang yang berada disekitar lokasi perkebunan itu tidak keberatan dan tidak ada permasalahan, tetapi warga Desa lain yaitu Desa Kijang menuntut dan menyatakan lahan kebun sawit sekira 520 Ha yang dikelola oleh saksi LUHENDRI Als. ACEN sekarang ini

5 dari 38 hlm Putusan No.101/Pid.B/2012/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik warga masyarakat Desa Kijang Jaya, sehingga dengan adanya keberatan ini, maka untuk mengamankan aset perkebunan yang telah ada sebelumnya dikelola saksi LUHENDRI Als. ACEN membuat pintu gerbang yang ada palang besinya pada setiap pintu masuk perkebunan dan didepan pintu masuk dibuatkan pemberitahuan yang bertuliskan "DILARANG MASUK, Pasal 551 KUHP", sedangkan disekeliling dibuat parit dengan lebar 2,5 meter;

Bahwa keberatan warga masyarakat Desa Kijang Jaya terhadap lahan perkebunan itu berawal sejak TASLAN PRASOJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Kelompok Tani Desa Kijang Jaya, sekira tahun 2008 menyampaikan kepada anggota kelompok tani mengenai status lahan perkebunan sawit yang dikelola saksi LUHENDRI Als. ACEN itu milik warga Desa Kijang Jaya dan mengajak untuk sama-sama berjuang mengembalikannya kepada warga. Penyampaian dan ajakan itu termasuk kepada RATIMAN Bin NISMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang sebelumnya tidak mengetahui perihal tersebut kemungkinan TASLAN PRASOJO dan RATIMAN Bin NISMAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) yang dalam kelompok tani berkedudukan sebagai Badan Pengawas, semakin memperluas informasi itu kepada warga masyarakat Desa Kijang Jaya dalam pertemuan-pertemuan dan rapat dengan warga yang sering diadakan di rumah RATIMAN Bin NISMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), itu, TASLAN PRASOJO (dilakukan penuntutan secara terpisah), menjanjikan akan membagikan masing-masing seluas 2 Ha per orang bagi masyarakat Kijang Jaya yang ikut berjuang memperebutkan tanah perkebunan itu dan menghimpun dana dari warga masyarakat yang dipungut RATIMAN Bin NISMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian disetorkan kepada TASLAN PRASOJO (dilakukan penuntutan secara terpisah), untuk biaya mengembalikan hak warga dimaksud;

Bahwa samapai akhir tahun 2011, perkebunan kepala sawit seluas kurang lebih 520 Ha yang berlokasi di Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik dan dikelola saksi LUHENDRI Als. ACEN itu masih melaksanakan kegiatan perkebunannya seperti biasanya, sedangkan dipihak lain TASLAN PRASJO, RATIMAN Bin NISMAN dan Drs.R.Y.RUDY PARASDIO, Bc Hk, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di Desa Kijang Jaya sejak sekira bulan Agustus 2011 selaku anggota Dewan PP FKPPi pusat itu, yang keberadaannya tersebut untuk ikut memperjuangkan sekira 140 kepala keluarga anggota FKPPi dari 260 keluarga yang dikatakan TASLAN PRASJOJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) memiliki hak atas tanah perkebunan tadi, semakin aktif bersama-sama mengajak atau membakar semangat warga supaya menduduki lahan kebun sawit yang dikelola saksi LUHENDRI Als. ACEN dan menaruh kebencian pengelola itu;

Bahwa kemudian pada hari Senin siang pukul 11:30 wib tanggal 02 Januari 2012 dengan di prakarsai TASLAN PRASJOJO, RATIMAN Bin NISMAN dan Drs.R.Y.RUDY PARASDIO, BcHK (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), diadakan rapat di rumah RATIMAN Bin NISMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang dihadiri oleh terdakwa ASEP ARMAN SUTRISNA Bin BANDI, DWI ANGGONO (DPO) serta sekira 30 warga masyarakat Desa Kijang Jaya. Rapat yang dipimpin oleh TASLAN PRASJOJO (dilakukan penuntutan secara terpisah), emmebicarakan persiapan segala sesuatunya mengenai rencana bagaimana agar masyarakat bisa menduduki lahan milik saksi LUHENDRI Als. ACEN tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012 termasuk mempersiapkan beberapa sepanduk yang bertuliskan ajakan kepada warga untuk menduduki lahan tersebut, sebagai pemimpin rapat rapat TASLAN PRASJOJO (dilakukan penuntutan secara terpisah), berkata yang hadir, "ITU TANAH KITA BERDASARKAN SERTIFIKAT HAK MILIK MARI KITA DAPATKAN TANAH KITA KEMBALI YANG SUDAH SEKIAN TAHUN, YANG BELUM ADA PENYELESAIANYA", setelah penyampaian itu, Drs.R.Y.RUDY PARASDIO, Bc.HK (dilakukan penuntutan secara terpisah), juga menyampaikan kata-kata, "PERJUANGAN INI SUDAH MENYAMPAI 6

7 dari 38 hlm Putusan No.101/Pid.B/2012/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN SUDAH MENGHABISKAN BIAYA SEKITAR 2 MILYAR, MARI KITA BERJUANG UNTUK MENDAPATKAN AHAK KITA KEMBALI”, sedangkan terdakwa ASEP ARMAN SUTISNA Bin BANDI, dirapat itu ada pula mengatakan, “MARI KITA AMBIL HAK KITA KEMBALIKAN, KARENA KITA SUDAH MEMPUNYAI SERTIFIKAT DAN SKT, serta DWI ANGGONO (DPO) turut pula menyampaikan hal senada didalam rapat itu, yang mengajak warga bersama-sama untuk menduduki lahan tersebut hari Selasa, tanggal 03 Januari 2012;

Bahwa pada hari Selasa pagi, tanggal 03 Januari 2012 sekira pukul 09:00 wib RATIMAN Bin NISMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), menghubungi TASLAN PRASOJO (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa ASEP ARMAN SUTISNA Bin BANDI dan DWI ANGGONO (DPO) serta beberapa warga masyarakat untuk berkumpul dirumahnya lebih dahulu sebelum berangkat menduduki lahan perkebunan yang dikelola saksi LUHENDRI Als. ACEN tersebut, sedankan Drs. R.Y.RUDY PARASDIO, BcHK (dilakukan penuntutan secara terpisah), ketika itu sudah berada dirumah RATIMAN Bin NISMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), sekira pukul 09:30 wib sekira 60 warga masyarakat telah berkumpul dirumah RATIMAN Bin NISMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) itu, kemudian Drs. R.Y. RUDY PARASDIO, BcHk. (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdiri didepan kumpulan masyarakat dihadapan rumah RATIMAN Bin NISMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) itu, sedangkan warga masyarakat yang lainnya yang baru datang ikut bergabung, sehingga posisi Drs. R.Y. RUDY PARASDIO, BcHK. (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan warga masyarakat yang lainnya yang baru datang ikut bergabung, sehingga posisi Drs.R.Y. RUDY PARASDIO, BcHK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan warga masyarakat saling berhadap-hadapan, dengan suara lantang dan keras tanpa dilengkapi dengan alat penegas suara Drs. R.Y.RUDY PARASDIO, BcHK (dilakukan penuntutan secara terpisah), mengajak atau membakar semnagat warga dengan mengatakan, “ MARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KITA BERSAMA-SAMA TURUN KELAHAN, UNTUK MENDAPATKAN HAK KITA KEMBALI”, setelah Drs.R.Y.RUDY PARASDIO, BcHK (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali mengatakan, “MARI KITA BERSAMA-SAMA MENDUDUKI LAHAN, KARENA LAHAN TERSEBUT ADALAH HAK MASYARAKAT”;

Bahwa Drs. RUDY PARASDIO, BcHK, RATIMAN Bin NISMAN, TASLAN PRASOJO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa serta DWI ANGGONO (DPO) yang menyadari dan menginsyai bahwa kegiatan demonstrasi yang akan dilakukan warga measyarakat yang telah diprakarsai dan direncanakannya itu pada rapat hari Senin, tanggal 02 Januari 2012, tanpa memberitahukan dan mendapat izin dari aparat kepolisian setempat, selanjutnya bersama-sama warga masyarakat berangkat ke lokasi untuk menduduki perkebunan kelapa sawit milik saksi LUHENDRI Als. ACEN itu, sambil membawa spanduk berukuran 600 x 120 cm yang bertuliskan, “KAMI WARGA DESA KIJANG JAYA, KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR RIAU MENUNTUT HAK MILIK TANAH SUDAH BERTAHUN-TAHUN MASYARAKAT MENUNGGU, TAPI TERUS DIBOHONGI/DIBODOHI, KAMI AKAN TETAP MAJU WALAUPUN NYAWA TARUHANNYA 520 HEKTAR TANAH KAMI HARUS MENJADI MILIK KAMI KEMBALI”, didalam perjalanan, kelompok masyarakat Desa Kijang Jaya lainnya yang berkumpul di beberapa tempat yang tidak jauh dari rumah RATIMAN Bin NISMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) ikut bergabung menuju lahan kebun sawit milik saksi LUHENDRI Als. ACEN tersebut, sehingga konsentrasi massa warga yang tiba didepan pintu gerbang itu diperkirakan 260 orang;

Setibanya didepan pintu gerbang perkebunan kelapa sawit milik saksi LUHENDRI Als. ACEN, massa warga Desa Kijang Jaya sekira 260 orang itu diantaranya adalah terdakwa, ZUHRI Als. JULI Bin ABDUL MUIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), DWI ANGGONO (DPO) dan DADANG (DPO), dikordinir oleh TASLAN PRASOJO dan RATIMAN Bin NISMAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara

9 dari 38 hlm Putusan No.101/Pid.B/2012/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) ketika itu pintu gerbang yang dibuat pakai kayu broti sebagai penyanggah yang dilapisi seng pintu gerbang itu terdapat pos I security yang dijaga IRIANTO Bin ARSYAD sebagai kepala keamanan perkebunan dengan anggotanya saksi JONI SETIAWAN dan saksi WELLY CANDRA;

Mendapat pintu gerbang perkebunan yang terkunci itu, terdakwa dan DWI ANGGONO (DPO) menjumpai saksi IRIANTO Bin ARSYAD agar pintu gerbang dibukakan, tetapi saksi IRIANTO Bin ARSYAD menolaknya, atas penolakan itu ZUHRI Als. JULI Bin ABDUL MUIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan DADANG (DPO) serta beberapa orang dari massa warga yang berkumpul didepan pintu gerbang tai, yang telah menaruh amarah dan kebencian kepada pengelola kebun atas ajakan menduduki lahan kebun dari terdakwa, Drs. R.Y. RUDY PARASDIO, Bc.HK., RATIMAN Bin NISMAN, TASLAN PRASOJO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), serta DWI ANGGONO (DPO) itu mulai bertindak anarkis mendorong dan mengoyang pagar agar dapat masuk kedalam areal kebun tersebut, yang ketika itu tidak ada aparat kepolisian yang mengawal demonstrasi itu;

Ketiga warga mengoyang dan mendorong pintu gerbang agar yang sedang terkunci tersebut, terdakwa mengajak massa warga untuk merobohkan pintu gerbang dengan meneriaki, “buka pintu” sambil menendang seng pintu yang diikuti oleh amassa lainnya, ketika itu sambil mengatakan, “KEMBALIKAN HAK MASYARAKAT, DUDUKI TANAH INI KARENA INI MILIK KITA”, disaat itu ZUHRI Als. JULI Bin ABDUL MUIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan DADANG (DPO) yang berada didepan pintu pagar tersebut secara bersama-sama menendang dinding seng hingga tanggal, lalu mereka mencabut dan menndang tiang pagar, kayu penyanggah pagar dengan keras sehingga patah-patah. Dengan patahan kayu tiang lapisan seng yang masih melekat sehingga lapisan seng tadi koyak-koyak dan bolong- bolong sampai akhirnya pintu gerbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar itu roboh sama sekali. Akibat dari tiang pagar dan kayu penyanggah pagar yang telah patah-patah, erta lapisan seng penutup yang mendirikan pagar pintu gerbang;

Dengan tidak adanya lai pintu pagar, maka sekira ratusan warga masyarakat Desa Kijang Jaya memasuki areal kebun kelapa sawit tersebut, ketika itu dihadapan massa warga telah menduduki areal perkebunan, TASLAN PRASOJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan dengan keras dan lantang tanpa menggunakan pengeras suara, "TANAH INI MILIK MASYARAKAT, BERDASARKAN SERTIKAT HAK MILIK 260 KK, MARI KITA DAPATKAN HAK KITA KEMBALI" DAN Drs. R.Y.RUDY PARASDIO, Bc.HK (dilakukan penuntutan secara terpisah) ketika itu ada pula menyampaikan orasinya tidak jauh dari kantor perkebunan milik saksi LUHENDRI Als. ACEN, yang melarang petugas lapangan untuk memanen buah kelapa sawit, sedangkan RATIMAN Bin NISMAN beserta (dilakukan penuntutan secara terpisah) terdakwa ketika itu mengurus massa warga Desa Kijang Jaya didalam kebun;

Bahwa tidak hanya samapi disitu, massa warga Desa Kijang Jaya yang telah beringasan dan menaruh kebencian terhadap pengelola kebun yang telah diduduki itu kemudian ada diantara warga Desa Kijang Jaya yang merusak 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning No.Pol BM 9463 AQ milik saksi LUHENDRI Als. ACEN yang sedang parkir didalam areal kebun kelapa sawit itu, dengan cara massa warga yang tidak terkendali mencabut naterai mobil, lalu naterai mobil itu dilemparkan ke kaca mobil bagian depan hingga pecah dan tidak bisa dipergunakan lagi. Setalh menegmboskan ke-4 ban mobil, mengambil kunci-kunci dan buku KIR mobil lalu menyemprot dinding mobil dengan menggunakan cat pilox warna merah dengan membentuk suatu tulisan, "HAK WARGA";

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi LIHENDRI Als. ACEN telah menderita kerugian jika ditaksir dengan uang sekira Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160

KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ASEP ARMAN SUTISNA Bin BANDI, secara bersama-sama dengan ZUHRI Als. JULI Bin ABDUL MUIN, (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta DADANG (DPO), serta beberapa orang lainnya yang tidak dikenal lagi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012 sekira pukul 12:00 wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain masih dalam bulan Januari 2012, bertempat dilokasi areal kebun kelapa sawit yang dimiliki dan dikuasai oleh saksi LUHENDRI Als. ACEN di Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekira 260 orang warga masyarakat Desa Kijang Jaya yang digerakan Drs. R.Y.RUDY PARASIO, Bc.HK, TASLAN PRASOJO dan RATIMAN Bin NISMAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta DWI ANGGONO (DPO) untuk berdemonstrasi menuntut agar lahan kebun kelapa sawit seluas lebih kurang 520 ha, yang dimiliki dan dikelola saksi LUHENDRI Als. ACEN, dikembalikan kepada warga masyarakat Desa Kijang Jaya, karena menurut massa demonstran lahan kebun kelapa sawit seluas 520 ha itu, dahulunya milik warga masyarakat Desa Kijang jaya dan telah lama berjuang untuk mendapatkan kembali lahan tersebut;

Dalam aksi demonstrasi yang tidak memberitahukan kepada aparat kepolisian setempat dan tidak berizin itu, massa warga masyarakat Desa Kijang Jaya membawa spanduk berukuran 600 x 120 cm yang bertuliskan, "KAMI WARGA DESA KIJANG JAYA, KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR RIAU MENUNTUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAK MILIK TANAH SUDAH BERTAHUN-TAHUN MASYARAKAT MENUNGGU, TAPI TERUS DIBOHONGI/DIBODOHI, KAMI AKAN TETAP MAJU WALAUPUN NYAWA TARUHANNYA, 520 HEKTAR TANAH KAMI HARUS MENJADI MILIK KAMI KEMBALI”;

Bahwa ketika massa warga masyarakat Desa Kijang Jaya sekira 260 orang itu mendekati pintu gerbang pagar yang dalam posisi terkunci memakai rantai, massa warga meminta pintu gerbang pagar itu dibuka, tetapi saksi IRIANTO selaku kepala security perkebunan yang sedang berjaga bersama anggota security lainnya, yaitu saksi JONI SETIAWAN dan saksi WELLY CANDRA di pos I dekat pintu gerbang itu tidak mengijinkannya. Didalam massa warga Desa Kijang Jaya yang sedang berkumpul didepan pintu gerbang perkebunan tersebut, diantaranya juga ikut bergabung terdakwa ASEP ARMAN SUTISNA Bin BANDI, ZUHRI Als. JULI Bin ABDUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan DADANG (DPO), keberadaan terdakwa ASEP ARMAN SUTISNA Bin BANDI, ZUHRI Als. JULI Bin ABDUL MUIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan DADANG (DPO) disitu, karena ajakan sebelumnya untuk berjuang mengembalikan hak milik warga atas tanah perkebunan yang sudah lama ingin dimiliki warga kembali, sehingga terdakwa ASEP ARMAN SUTISNA Bin BANDI, ZUHRI Als. JULI Bin ABDUL MUIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan DADANG (DPO) serta warga yang sudah tersulut amarahnya oleh provokasi itu menaruh kebencian kepada saksi LUHENDRI Als. ACEN selaku pengelola kebun dan ingin merusak fasilitas serta asset perkebunan, mula-mula terdakwa menggoyang-goyang, memukul dan menendang seng pintu, kemudian diikuti pula oleh ZUHRI Als. JULI Bin ABDUL MUIN dan DADANG (DPO) serta massa warga massa warga lainnya bersama-sama menendang seng sehingga ada yang jebol, lalu terdakwa ZUHRI Als JULI Bin ABDUL MUIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan DADANG (DPO) serta massa warga lainnya mencabut dan menendang tiang pagar dari kayu broti, kayu penyanggah pagar dengan kerats sehingga ada kayu broti tiang pagar dan

13 dari 38 hlm Putusan No.101/Pid.B/2012/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyanggah pagar yang patah-patah. Dengan menggunakan patahan kayu tadi, terdakwa ZUHRI Als. JULI Bin ABDUL MUIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan DADANG (DPO) menghantamkannya kepada lapisan seng yang masih melekat sehingga lapisan seng tadi koyak-koyak dan bolong-bolong serta terlepas dari kedudukannya, sampai akhirnya pintu gerbang pagar itu roboh sama sekali, seng dan kayu-kayunya yang telah patah dibuang keparit. Akibatnya, dari tiang pagar dan kayu penyanggah pagar yang telah patah-patah, serta lapisan seng penutup yang telah koyak dan bolong-bolong itu tidak bisa dipergunakan lagi untuk mendirikan pagar pintu gerbang, sehingga saksi LUHENDRI Als. ACEN sebagai pemilik kebun kelapa sawit tersebut tekah dirugikan;

Perbuatan sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya masing-masing di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. IRIANTO Bin ARSYAD

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan dan pada prinsipnya membenarkan apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di penyidikan sebagai keterangan yang diberikannya tanpa ada paksaan dan tekanan;
- Bahwa saksi bekerja di kebun kelapa sawit yang dikelola oleh LUHENDRI Als ACEN sebagai kepala security sejak tahun 2000 (lebih kurang 12 Tahun);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012, sekira jam 11:30 wib terjadi pengerusakan terhadap pagar pintu gerbang masuk kebun sawit yang bertempat di areal kebun sawit yang dikelola oleh LUHENDRI Als. ACEN di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 03 Januari 2012 sekira Jam 11.30 Wib diareal kebun sawit yang dikelola oleh LUHENDRI Ald. ACEN di Desa Sekijang, pada waktu itu saksi sedang berada di Pos I kemudian datang sekelompok masa sekitar \pm 200 orang, kemudian DWI ANGGONO (DPO), RATIMAN Bin NISMAN, Drs. R.Y. RUDY PARASDIO, BcHK., terdakwa dan TASLAN PRASOJO menyusul menjumpai saksi bermaksud negosiasi dengan mengatakan keinginannya mau masuk kebun ingin menjumapi pimpinan kebun sawit akan tetapi keinginan mereka tidak saksi izinkan karena tidak ada surat dari kepolisian;
- Bahwa ketika saksi menolak permintaan dari DWI ANGGONO (DPO), RATIMAN Bin NISMAN, Drs. R.Y. RUDY PARASDIO, BcHK., terdakwa dan TASLAN PRASOJO, mereka tidak mundur melainkan mereka mengarahkan massa dengan berkata, “Ayo kita masuk kita kuasai kebun ini milik rakyat desa Kijang Jaya”;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri salah satu dari mereka ada yang berkata “Ayo kita masuk kita kuasai kebun ini milik rakyat desa Kijang Jaya” adalah terdakwa karena terdakwa berada didepan barisan massa;
- Bahwa beberapa menit kemudian setelah mendengarkan kata-kata tersebut, terdakwa bersama massa berusaha masuk dengan cara memukul-mukul pintu gerbang dengan tangannya, mendorong serta menggoyang-goyangkan serta menendang dengan menggunakan kaki pagar dan pintu gerbang kebun sehingga pintu gerbang dan pagar kebun tersebut roboh kemudian massa masuk kedalam kebun;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut yang berada di Pos I adalah saudara WELLY CHANDRA, JONI SETIAWAN dan ZAINAL ABIDIN Als. Pak UJANG;
- Bahwa terdakwa mengarahkan massa dan sebagai korlap untuk massa yang mengadakan demonstrasi didepan pintu gerbang tersebut menurut keterangan dari RATIMAN Bin NISMAN karena dia mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa sebagai korlap;

15 dari 38 hlm Putusan No.101/Pid.B/2012/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa ikut masuk kedalam kebun melalui pintu gerbang dengan cara merusaknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan massa tersebut pintu gerbang ukuran 2 meter x 2, 8 meter dan pagar seng kira-kira 15 lembar yang berada di kebun yang semula kokoh menjadi tumbang dan rusak;
- Bahwa selain pintu pagar dan gerbang, massa juga ada yang merusak mobil Colt Diesel dan mencat dengan pilox warna merah dengan menulis Hak Warga, dengan cara Baterai merk Kia dari dalam mobil dicabut kemudian dilemparkan ke kaca Mobil depan hingga pecah dan Ban mobil tersebut dibocorkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti siapa yang melakukan pengerusakan terhadap mobil colt diesel tersebut;
- Bahwa keadaan mobil colt Diesel tersebut sekarang tidak bisa jalan;
- Bahwa yang membangun pagar tersebut adalah LUHENDRI Als ACEN karena yang membuatnya adalah karyawan kebun yang bernama IMUN yang disuruh atas perintah LUHENDRI Als ACEN;
- Bahwa massa kemudian massa menduduki kebun kelapa sawit bebrapa jam saja kemudian sekitar jam 18:00 wib massa keluar dari kebun karena ada arahan dari Kapolsek;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar seng aluminum ukuran lebih kurang 180 x 80 cm yang telah dirusak, 1 (satu) batang kayu broti dengan panjang lebih kurang 2 meter, dan 3 (tiga) batang kayu dengan panjang lebih kurang 1 meter dalam keadaan terdapat bekas patahan adalah bagian dari pintu gerbang dan pagar di lahan kebun sawit yang telah dihancurkan oleh terdakwa dan massa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah aki/batteray mobil merk KIA dan pecahan kaca kaca mobil adalah bagian dari 1 (satu) unit kendaraan colt diesel milik LUHENDRI Als ACEN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IRIANTO Bin ARSYAD tersebut terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan dalam hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengatakan dapat melihat apa yang terdakwa lakukan, hal tersebut tidak mungkin karena pintu gerbang kebun tinggi dan tidak bisa kelihatan dari dalam;
- Bahwa terdakwa bukan sebagai Korlap;
- Bahwa maksud kedatangan terdakwa hanya mengatakan kepada saksi, “kita sama-sama menjaga supaya jangan ada kesalah pahaman”;
- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2012 tidak ada satupun dari massa melakukan pemanenan;
- Bahwa masalah mobil yang dirusak terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari terdakwa tersebut, saksi IRIANTO Bin ARSYAD menyatakan tetap pada keterangannya;

2. JONI SETIAWAN

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan dan pada prinsipnya membenarkan apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di penyidikan sebagai keterangan yang diberikannya tanpa ada paksaan dan tekanan;
- Bahwa saksi bekerja di kebun kelapa sebagai security;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012, sekira jam 11:30 wib terjadi pengerusakan terhadap pagar pintu gerbang masuk kebun sawit yang bertempat di areal kebun sawit yang dikelola oleh LUHENDRI Als. ACEN di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi melihat terdakwa kemudian berada didepan massa dan berkata, “mari kita kuasai lahan ini” kemudian terdakwa bersama massa merebahkan pintu gerbang dan pagar kebun yang terbuat dari seng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan rekan-rekannya merobohkan pintu gerbang dengan cara menendang dan mendorong pintu gerbang sehingga penyanggah pagar roboh;
- Bahwa saksi berada di Pos I bersama rekan saksi yang bernama IRIANTO Bin ARSYAD, WELLY CHANDRA dan ZAINAL ABIDIN;
- Bahwa saksi melihat terdakwa berada disamping pagar karena pagar depan tingginya 2 (dua) meter sedangkan disampingnya 1 (satu) meter;
- Bahwa massa yang berada di depan pintu gerbang kebun \pm 200 (dua ratus) orang;
- Bahwa massa pada saat itu membawa spanduk dan terdakwa berada didepan massa menggunakan kemeja putih dan pakai topi hitam, sambil berkata, ” mari kita masuk kita duduki lahan ini”, masa mendengarkan kata-kata dari terdakwa tersebut merespon dengan berusaha masuk dengan cara merusak pintu gerbang dan pagar kebun;
- Bahwa selain pintu pagar dan gerbang, massa juga ada yang merusak mobil Colt Diesel dan mencat dengan pilox warna merah dengan menulis Hak Warga, dengan cara Batterai merk Kia dari dalam mobil dicabut kemudian dilemparkan ke kaca Mobil depan hingga pecah dan ban mobil tersebut dibocorkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti siapa yang melakukan pengerusakan terhadap mobil colt diesel tersebut;
- Bahwa keadaan mobil colt Diesel tersebut sekarang tidak bisa jalan;
- Bahwa yang membangun pagar tersebut adalah Pak NUR atas perintah LUHENDRI Als ACEN;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar seng aluminium ukuran lebih kurang 180 x 80 cm yang telah dirusak, 1 (satu) batang kayu broti dengan panjang lebih kurang 2 meter, dan 3 (tiga) batang kayu dengan panjang lebih kurang 1 meter dalam keadaan terdapat bekas patahan adalah bagian dari pintu gerbang dan pagar di lahan kebun sawit yang telah dihancurkan oleh terdakwa dan massa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah aki/batteray mobil merk KIA dan pecahan kaca kaca mobil adalah bagian dari 1 (satu) unit kendaraan colt diesel milik LUHENDRI Als ACEN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi JONI SETIAWAN tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. WELLY CHANDRA Bin SYAMSUL BAHRI

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan dan pada prinsipnya membenarkan apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di penyidikan sebagai keterangan yang diberikannya tanpa ada paksaan dan tekanan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012, sekira jam 11:30 wib terjadi pengerusakan terhadap pagar pintu gerbang masuk kebun sawit yang bertempat di areal kebun sawit yang dikelola oleh LUHENDRI Als. ACEN di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar;
- Bahwa ketika itu saksi jaga di Pos I karena ada informasi bahwa ada massa mau masuk kelokasi kebun;
- Bahwa saksi melihat ada terdakwa, DWI ANGGONO (DPO), RATIMAN Bin NISMAN, Drs. R.Y. RUDY PARASDIO, BcHK, dan TASLAN PRASOJO datang menemui IRIANTO Bin ARSYAD lewat pintu samping mereka bermaksud mau masuk ingin kordinasi dengan pimpinan kami tetapi tidak dibolehkan IRIANTO Bin ARSYAD kemudian terdakwa keluar lagi menuju ke massa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara mereka;
- Bahwa setelah terdakwa berada diluar bersama dengan massa, saksi melihat dari samping pagar melihat massa membawa 2 (dua) buah sepanduk dan melihat terdakwa bersorak, “buka pintu pagar” dan mengatakan, “Ayo kita rubuhkan pagar dan ladang ini punya kita” kemudian terdakwa menendang dan mendorong pintu gerbang akibatnya pintu gerbang tumbang;

19 dari 38 hlm Putusan No.101/Pid.B/2012/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pintu gerbang tumbang terdakwa dan bersama massa masuk dan beorasi dengan kata-kata ladang milik kita;
- Bahwa pemilik pintu gerbang adalah LUHENDRI Als. ACEN;
- Bahwa selain pintu gerbang yang rusak saksi melihat mobil colt diesel milik LUHENDRI Als ACEN juga dirusak dan dicat pilox warna merah dan ban dibocorkan;
- Bahwa didalam kebun ada papan larangan dilarang masuk tanpa izin melanggar Pasal 551 KUHP;
- Bahwa karena jalan tersebut bukan jalan umum karena jalan untuk ke kebun maka apabila mau lewat harus minta izin terlebih dahulu;
- Bahwa jalan di kebun tersebut adalah jalan yang terdekat menuju ke SP I, ada jalan lain menuju SP I tetapi jauh jadi apabila masyarakat mau lewat harus minta izin ke Security;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar seng aluminum ukuran lebih kurang 180 x 80 cm yang telah dirusak, 1 (satu) batang kayu broti dengan panjang lebih kurang 2 meter, dan 3 (tiga) batang kayu dengan panjang lebih kurang 1 meter dalam keadaan terdapat bekas patahan adalah bagian dari pintu gerbang dan pagar di lahan kebun sawit yang telah dihancurkan oleh terdakwa dan massa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah aki/batteray mobil merk KIA dan pecahan kaca kaca mobil adalah bagian dari 1 (satu) unit kendaraan colt diesel milik LUHENDRI Als ACEN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi WELLY CHANDRA Bin SYAMSUL BAHRI tersebut terdakwa menyatakan keberatan dalam hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak ada menemui IRIANTO Bin ARSYAD sebelum pagar dirobohkan;
- Bahwa terdakwa bukan pertama yang masuk lahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan dari terdakwa tersebut, saksi WELLY CHANDRA Bin SYAMSUL BAHRI menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **ZAINAL ABIDIN Bin HAMIDIN :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan dan pada prinsipnya membenarkan apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di penyidikan sebagai keterangan yang diberikannya tanpa ada paksaan dan tekanan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012, sekira jam 11:30 wib terjadi pengerusakan terhadap pagar pintu gerbang masuk kebun sawit yang bertempat di areal kebun sawit yang dikelola oleh LUHENDRI Als. ACEN di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012 pada waktu itu saksi mau pulang kerumah saksi di Sekijang dan saksi berhenti di Pos I dan saksi melihat orang ramai dan menggoyang pagar hingga rubuh;
- Bahwa ketika itu saksi berada di Pos I dan melihat kepala keamanan yaitu IRIANTO Bin ARSYAD, WELLY CHANDRA Bin SYAMSUL dan 2 (dua) orang penjaga dan saksi sendiri;
- Bahwa ketika itu saksi melihat JULI dan DADANG yang menggoyang pagar tersebut;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mendorong pintu pagar;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa kayu broti, sepanduk yang dipergunakan massa dalam aksi demonstrasinya seng tersebut adalah sisa dari bagian pintu gerbang dan pagar kebun sedangkan baterai mobil saksi tidak tahu;
- Bahwa didepan pintu gerbang masuk kebun tersebut ada plang larangan masuk tanpa izin jadi apabila masyarakat mau lewat jalan tersebut harus izin kepada security;
- Bahwa setahu saksi massa pendemo meminta masuk untuk menduduki lahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi warga Desa Sekijang tidak ada yang mendemo tentang keberadaan dan pengelolaan kebun milik LUHENDRI Als. ACEN sedangkan yang keberatan atas keberadaan kebun kelapa sawit yang dikelola oleh LUHENDRI Als. ACEN adalah warga Desa Kijang Jaya;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya juga pernah terjadi demonstrasi;
- Bahwa pada tahun 2006 pernah ada demo di kebun yang dikelola LUHENDRI Als. ACEN saat itu saksi diutus oleh Datuk Temenggung (yang punya ulayat) di kebun LUHENDRI Als. ACEN untuk memantau kegiatan TASLAN PRASOJO, kemudian saksi melihat massa mengadakan rapat pada tanggal 03 Januari di rumah TASLAN PRASOJO dengan misi ingin menduduki lahan sawit dan pengutipan uang dilakukan oleh RATIMAN Bin NISMAN yang diserahkan kepada TASLAN PRASOJO;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar seng aluminum ukuran lebih kurang 180 x 80 cm yang telah dirusak, 1 (satu) batang kayu broti dengan panjang lebih kurang 2 meter, dan 3 (tiga) batang kayu dengan panjang lebih kurang 1 meter dalam keadaan terdapat bekas patahan adalah bagian dari pintu gerbang dan pagar di lahan kebun sawit yang telah dihancurkan oleh terdakwa dan massa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah aki/batteray mobil merk KIA dan pecahan kaca kaca mobil adalah bagian dari 1 (satu) unit kendaraan colt diesel milik LUHENDRI Als ACEN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ZAINAL ABIDIN Bin HAMIDIN tersebut terdakwa menyatakan keberatan dalam hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan terdakwa tinggal di Desa Sekijang sejak tahun 1991;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari terdakwa tersebut, saksi ZAINAL ABIDIN Bin HAMIDIN menyatakan tetap pada keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi mahkota, di persidangan yang telah didengar keterangannya masing-masing di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

5. Saksi Mahkota TASLAN PRASOJO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan dan pada prinsipnya membenarkan apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di penyidikan sebagai keterangan yang diberikannya tanpa ada paksaan dan tekanan;
- Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan telah terjadinya pengerusakan terhadap pintu gerbang dan pagar serta 1 (satu) unit mobil colt diesel;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012 bertempat di Desa Sekijang Ke. Tapung Hilir kab. Kampar dan mengenai jamnya saksi tidak tahu karena waktu itu saksi sedang diperjalanan menuju lokasi tempat kejadian;
- Bahwa setelah saksi sampai di lokasi kejadian saksi melihat pintu pagar sudah terbuka masa ramai dan sudah mendirikan tenda;
- Bahwa maksud kedatangan saksi adalah untuk membantu mempertahankan hak masyarakat terhadap lahan kebun kelapa sawit yang telah dikuasai LUHENDRI Als. ACEN makanya masyarakat melakukan demonstrasi menuntut lahan tersebut;
- Bahwa kedudukan saksi semenjak tahun 2010 adalah sebagai anggota kelompok tani sebelumnya saksi adalah Ketua Kelompok Tani yang memperjuangkan hak-hak anggota kelompok tani;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Kelompok tani sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 03 Januari 2012 ada demonstrasi ketika saksi bangun pagi Jam 08.00 wib datang anak kecil dan mengatakan bahwa kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATIMAN Bin NISMAN, saksi disuruh datang ke lapangan dan kemudian saksi mandi setelah mandi baru saksi berangkat;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kijang Jaya sejak tahun 1994 s/d tahun 1999 priode I dan Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2007 priode ke II lebih kurang 14 Tahun;
- Bahwa setahu saksi latar belakang terjadinya peristiwa tanggal 03 Januari 2012 dimana 200 KK masyarakat Kijang Jaya melakukan demonstrasi karena tidak segera dibagai lahan kebun sawit tersebut kepada Masyarakat sesuai SKT atas nama masyarakat Kijang Jaya;
- Bahwa alas hak masyarakat Kijang Jaya atas lahan tersebut adalah SKT yang telah dialihkan ke sertifikat;
- Bahwa barang bukti tersebut saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi TASLAN PRASOJO tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Mahkota RATIMAN Bin NISMAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan dan pada prinsipnya membenarkan apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di penyidikan sebagai keterangan yang diberikannya tanpa ada paksaan dan tekanan;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa pengerusakan pintu gerbang dan pagar yang terbuat dari seng di kebun sawit yang dikelola oleh LUHENDRI Als ACEN pada hari Senin malam hari tanggal 02 Januari 2012, anggota Kelompok Tani Kijang Jaya mengadakan rapat di rumah saksi hasil dari rapat tersebut anggota Kelompok Tani Kijang Jaya sepakat untuk menduduki lahan kebun sawit yang diduduki oleh LUHENDRI Als. ACEN yang berlokasi di Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir di rumah saksi pada waktu itu diantaranya adalah terdakwa, TASLAN PRASOJO, dan Drs. R.Y. RUDY PARASDIO, BcHK selaku dewan Penasehat FKPPi Pusat;
- Bahwa terdakwa mengikuti rapat pada waktu itu;
- Bahwa massa anggota Kelompok Tani Kijang Jaya menuju ke lahan kebun kelapa sawit yang dikelola LUHENDRI Als. ACEN berangkat dari rumah saksi langsung menuju lahan kebun sawit tersebut;
- Bahwa seingat saksi masuk ke lahan kebun kelapa sawit bersama dengan Drs. R.Y. RUDY PARASDIO, BcHK. menanyakan untuk menanyakan pengelola kepada security;
- Bahwa dari hasil rapat sebelumnya anggota kelompok tani menunjuk saksi dan Drs. R.Y. RUDY PARASDIO, BcHK untuk menjumpai pengelola lahan kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan dengan jelas tentang kejadian pengerusakan terhadap pintu gerbang dan pagar seng yang berada di lokasi lahan kebun sawit yang dikelola oleh LUHENDRI Als. ACEN;
- Bahwa saksi masuk kedalam lokasi lahan kelapa sawit yang dikelola oleh LUHENDRI Als. ACEN sebelum pintu gerbang dan pagar dirubuhkan;
- Bahwa setahu saksi pintu gerbang dan pagar seng tersebut dibuat oleh pengelola kebun kelapa sawit;
- Bahwa setahu saksi telah terjadi kerusakan pada pintu gerbang dan pagar seng serta 1 (satu) unit kendaraan mobil milik pengelola kebun ketika aksi demonstrasi di lokasi lahan kelapa sawit yang dikelola oleh LUHENDRI Als. ACEN;
- Bahwa saksi melihat terdakwa berada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa sepanduk yang dibawa oleh anggota Kelompok Tani Kijang Jaya ketika melakukan demonstrasi di lahan kebun sawit;

25 dari 38 hlm Putusan No.101/Pid.B/2012/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat sepanduk tersebut karena ketika itu saksi sedang memfoto copy sertifikat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar seng aluminum ukuran lebih kurang 180 x 80 cm yang telah dirusak, 1 (satu) batang kayu broti dengan panjang lebih kurang 2 meter, dan 3 (tiga) batang kayu dengan panjang lebih kurang 1 meter dalam keadaan terdapat bekas patahan adalah bagian dari pintu gerbang dan pagar di lahan kebun sawit yang telah dihancurkan oleh terdakwa dan massa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah aki/batteray mobil merk KIA dan pecahan kaca kaca mobil adalah bagian dari 1 (satu) unit kendaraan colt diesel milik LUHENDRI Als ACEN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi RATIMAN Bin NISMAN tersebut terdakwa menyatakan keberatan, bahwa pada tanggal 02 Januari 2012 pada malam itu terdakwa tidak ikut rapat tetapi pada tanggal 03 Januari 2012 sekitar jam 07:30 wib, terdakwa ada berkumpul di rumah saksi;

7. Saksi Mahkota Drs. R.Y. RUDY PARASDIO, BcHK :

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan dan pada prinsipnya membenarkan apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di penyidikan sebagai keterangan yang diberikannya tanpa ada paksaan dan tekanan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa ketika saksi diundang oleh RATIMAN Bin NISMAN di rumah RATIMAN Bin NISMAN;
- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2012, saksi bersama massa berangkat dari rumah RATIMAN Bin NISMAN menuju lahan kebun sawit yang dikelola LUHENDRI Als. ACEN yang berlokasi di Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar dan ketika di lokasi saksi melihat keberadaan terdakwa bersama massa;
- Bahwa saksi ada melihat pintu gerbang dan pagar kebun di lahan kebun sawit yang dikelola oleh LUHENDRI Als. ACEN dalam keadaan rusak berantakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika di lokasi lahan kebun kelapa sawit saksi menjumpai IRIANTO Bin ARSYAD untuk berdialog dan duduk bersama-sama dengan pengelola;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan masyarakat anggota kelompok tani Kijang Jaya beberapa kali karena prihatin atas hak-hak mereka terhadap lahan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Drs. R.Y. RUDY PARASDIO, BcHK tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Mahkota ZUHRI Als JULI Bin ABDUL MUIN:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan dan pada prinsipnya membenarkan apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di penyidikan sebagai keterangan yang diberikannya tanpa ada paksaan dan tekanan;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pada tanggal 03 Januari 2012 karena pada saat itu saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat terdakwa berada di tempat kejadian di lahan kelapa sawit yang dikelola oleh LUHENDRI Als. ACEN di Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar;
- Bahwa ketika itu saksi melihat terdakwa yang memakai kemeja putih sedang berdiri didepan pintu gerbang lahan kelapa sawit sedang melihat-lihat seng kemudian terdakwa memukul-mukul seng bersama dengan massa merusak pintu gerbang dan pagar yang terbuat dari seng dan kayu;
- Bahwa saksi sebelumnya mengetahui akan ada aksi demonstrasi pada tanggal 03 Januari 2012 di lahan kelapa sawit yang dikelola oleh LUHENDRI Als. ACEN;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar seng aluminum ukuran lebih kurang 180 x 80 cm yang telah dirusak, 1 (satu) batang kayu broti dengan panjang lebih kurang 2 meter, dan 3 (tiga) batang kayu dengan panjang lebih kurang 1 meter dalam keadaan



terdapat bekas patahan adalah bagian dari pintu gerbang dan pagar di lahan kebun sawit yang telah dihancurkan oleh terdakwa dan massa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah aki/battery mobil merk KIA dan pecahan kaca mobil adalah bagian dari 1 (satu) unit kendaraan colt diesel milik LUHENDRI Als ACEN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ZUHRI Als JULI Bin ABDUL MUIN tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada saat penyidikan dan pada prinsipnya membenarkan apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di penyidikan sebagai keterangan yang diberikannya tanpa ada paksaan dan tekanan;
- Bahwa ketika itu terdakwa dan kumpulan masyarakat anggota Kelompok Tani Kijang Jaya melakukan pengrusakan pintu gerbang dan pagar yang terbuat dari seng dan kayu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012 sekitar jam 11:30 wib berlokasi di Desa Sekijang Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa sebelum terjadi peristiwa tersebut terdakwa diajak oleh RATIMAN Bin NISMAN melalui telephone yang berkata, "mas ini kami sudah kumpul di rumah rencana mau masuk lahan" kemudian terdakwa ke rumah RATIMAN Bin NISMAN;
- Bahwa terdakwa bersama dengan massa datang ke lokasi pada jam 11.30 Wib kemudian pada jam 17.00 Wib kami pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan massa anggota Kelompok Tani Kijang Jaya bermaksud memasuki lahan kelapa sawit yang dikelola oleh LUHENDRI Als. ACEN karena pintu gerbang tidak dibuka kemudian terdakwa bersama dengan massa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengerusakan hingga pintu gerbang tersebut menjadi jebol dan pagar seng yang ada di lokasi tersebut menjadi rusak;

- Bahwa terdakwa ada memukul dan menendang pintu gerbang;
- Bahwa terdakwa dan massa anggota Kelompok Tani Kijang Jaya tidak memiliki izin untuk melakukan aksi demonstrasi dan memasuki lahan kelapa sawit yang dikelola oleh LUHENDRI Als. ACEN;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi terdakwa bersama massa berkumpul di rumah RATIMAN Bin NISMAN karena ada pengarahannya untuk melaksanakan aksi demonstrasi setelah itu terdakwa bersama massa berjalan menuju lokasi lahan kelapa sawit yang dikelola oleh LUHENDRI Als. ACEN dengan membawa 2 (dua) buah spanduk;
- Bahwa setelah terdakwa berada di lokasi, terdakwa ada bertemu dan bersalaman dengan IRIANTO Bin ARSYAD sebagai security lahan kebun kelapa sawit yang dikelola oleh LUHENDRI Als. ACEN;
- Bahwa terdakwa bersama dengan DWI ANGGONO (DPO), RATIMAN Bin NISMAN, Drs. R.Y. RUDY PARASDIO, BCHK., terdakwa dan TASLAN PRASOJO bertemu dengan IRIANTO Bin ARSYAD mengatakan maksud dari kedatangan terdakwa ke lokasi adalah untuk bersilahturahmi;
- Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan massa adalah meminta hak-hak kami sebagaimana dalam isi dari spanduk yang dibawa oleh massa;
- Bahwa terdakwa mengetahui dahulu yang menjadi Ketua Kelompok Tani Kijang Jaya adalah TASLAN PRASOJO dan sekarang terdakwa tidak tahu siapa penggantinya tetapi setahu terdakwa yang sering mengurus berurusan adalah RATIMAN Bin NISMAN;
- Bahwa setahu terdakwa Drs. R.Y. RUDY PARASDIO, BCHK. berada dan tinggal di rumah RATIMAN Bin NISMAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada hak atas lahan kebun kelapa sawit yang dikelola oleh LUHENDRI Als. ACEN;
- Bahwa TASLAN PRASOJO pernah menjanjikan kepada terdakwa akan diberikan sebagian atas lahan kelapa sawit yang dikelola oleh LUHENDRI Als. ACEN yang mengatakan bahwa lahan itu adalah lahan masyarakat sesuai dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN dan siapa yang memperjuangkannya akan punya andil di lahan tersebut”;
- Bahwa terdakwa pernah melihat sertifikat atas lahan tersebut;
- Bahwa isi dari video yang diputar dalam persidangan adalah benar, terdakwa ada berkata, ”mari sama-sama masuk lahan itu tanah kita” kepada massa anggota kelompok tani, mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut massa juga ikut berteriak-teriak kemudian massa melakukan pengerusakan serta terdakwa ada memukul sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang sebanyak 3 (tiga) kali pintu gerbang lahan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum memperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar sepanduk kain warna putih ukuran lebih kurang 300 X 120 cm dengan tulisan , ”520 HEKTAR TANAH KAMI HARUS MENJADI MILIK KAMI KEMBALI”;
- 1 (satu) lembar spanduk kain warna putih lebih kurang 600 x 120 cm dengan tulisan, ”KAMI WARGA DESA KIJANG JAYA KEC.TAPUNG HILIR KAB.KAMPAR RIAU MENUNTUT HAK MILIK TANAH SUDAH BERTAHUN_TAHUN MASYARAKAT MENUNGGU, TAPI TERUS DOBOHONGI/DIBODOHI, KAMI AKAN TETAP MAJU WALAUPUN NYAWA TARUHANNYA, 520 HEKTAR TANAH KAMI HARUS MENJADI MILIK KAMI KEMBALI”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, selain barang bukti tersebut jaksa penuntut umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu broti dengan panjang lebih kurang 2 meter;
- 1 (satu) lembar seng aluminum ukuran lebih kurang 180 x 80 cm yang telah dirusak;
- 1 (satu) batang kayu broti dengan panjang lebih kurang 2 meter;
- 3 (tiga) batang kayu dengan panjang lebih kurang 1 meter dalam keadaan terdapat bekas patahan;
- 1 (satu) buah aki/batterai mobil merk KIA;
- Pecahan kaca mobil;
- 1 (satu) buah DVD rekaman pengerusakan lahan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi IRIANTO Bin ARSYAD, saksi JONI SETIAWAN Bin DARMANSYAH, dan saksi WELLY CANDRA Bin SYAMSUL BAHRI menyatakan mengetahuinya dan membenarkannya sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah DVD rekamaan pengerusakan lahan yang diputar dalam persidangan oleh karena saksi-saksi dan terdakwa mengakui kebenarannya maka Majelis hakim dapat mempertimbangkan barang bukti tersebut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari terdakwa terhadap keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan relevansinya dalam perkara ini yang disertai dengan alat-alat bukti yang sah yang diajukan dalam persidangan apabila keberatan terdakwa tidak dapat dikuatkan dengan alat-alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim dapat mengesampingkan keberatan dari terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang-barang bukti termaksud, dimana setelah majelis hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2012, pukul 11:30 wib telah terjadi pengerusakan terhadap pintu gerbang dan pagar yang terbuat dari seng dan kayu yang berada di lahan kebun sawit yang dikelola oleh LUHENDRI Als. ACEN yang berlokasi di Desa Sekijang Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa benar terdakwa bersama massa anggota kelompok tani Kijang Jaya berusaha masuk kedalam lahan kelapa sawit dengan cara memukul-mukul pintu gerbang yang dalam keadaan terkunci dengan tangannya, mendorong dan menggoyang-goyangkannya serta menendang dengan menggunakan kakinya sehingga pintu gerbang dan pagar yang berada di lahan kelapa sawit yang dikelola oleh LUHENDRI Als. ACEN menjadi rusak dan roboh;
- Bahwa benar bahwa pintu gerbang dan pagar tersebut dibuat oleh LUHENDRI Als. ACENG dan 1 (satu) unit kendaraan mobil colt diesel yang ikut rusak akibat perbuatan massa pemiliknya adalah LUHENDRI Als. ACENG;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut di atas, telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dalam dakwaannya yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam didalam dalam Pasal 160 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua kepada terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa, dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa ASEP ARMAN SUTISNA Bin BANDI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung-jawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur pertama dari pasal dalam dakwaan Kedua tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan, "secara terang-terangan" adalah tempat yang dapat terlihat oleh publik dan bisa dikunjungi dan dilihat oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tenaga bersama" adalah dilakukan oleh beberapa orang secara bersama atau bersatu dan para pelaku mengetahui bahwa ada orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membantah keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi IRIANTO Bin ARSYAD mengatakan dapat melihat apa yang terdakwa lakukan, hal tersebut tidak mungkin karena pintu gerbang kebun tinggi dan tidak bisa kelihatan dari dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan saksi JONI SETIAWAN yang menyatakan bahwa saksi JONI SETIAWAN melihat terdakwa berada disamping pagar karena pagar depan tingginya 2 (dua) meter sedangkan disampingnya 1 sehingga terdakwa dapat terlihat dari dalam kebun keterangan tersebut juga bersesuaian dan berhubungan dengan keterangan saksi-saksi yang lain yang pada pokoknya melihat dengan jelas Terdakwa melakukan kekerasan terhadap pintu gerbang dan pagar yang dibangun oleh LUHENDRI Bon ACEN, maka berdasarkan pertimbangan tersebut bantahan dari terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan dari Terdakwa selebihnya oleh karena terdakwa tidak dapat membuktikan bantahan-bantahannya tersebut maka Majelis Hakim dapat mengesampingkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain terungkap fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2012, pukul 11:30 wib telah terjadi pengerusakan terhadap pintu gerbang dan pagar yang terbuat dari seng dan kayu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di lahan kebun sawit yang dikelola oleh LUHENDRI Als. ACEN yang berlokasi di Desa Sekijang Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IRIANTO Bin ARSYAD, keterangan saksi JONI SETIAWAN Bin DARMANSYAH, keterangan saksi WELLY CANDRA Bin SYAMSUL BAHRI, keterangan saksi ZUHRI Als. JULI Bin ABDUL MUIN serta keterangan terdakwa dipersidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian dsatu sama lain terungkap fakta bahwa terdakwa bersama massa anggota kelompok tani Kijang Jaya berusaha masuk kedalam lahan kelapa sawit dengan cara memukul-mukul pintu gerbang yang dalam keadaan terkunci dengan tangannya, mendorong dan menggoyang-goyangkannya serta menendang dengan menggunakan kakinya sehingga pintu gerbang dan pagar yang berada di lahan kelapa sawit yang dikelola oleh LUHENDRI Als. ACEN menjadi rusak dan roboh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersama masa dari anggota Kelompok Tani Kijang Jaya telah melakukan pengerusakan terhadap pintu gerbang dan pagar yang berada di lahan kelapa sawit yang dikelola oleh LUHENDRI Als. ACEN yang berlokasi di Desa Sekijang Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar yang dapat terlihat oleh masyarakat yang melintasi jalan dengan cara-cara memukul, mendorong, menggoyang-goyangkan serta mendendang, dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dalam dakwaan Kedua dari jaksa penuntut telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau jasmani sekuat mungkin secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang, atau dapat diartikan lain yaitu melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pinsan atau tidak berdaya ;

35 dari 38 hlm Putusan No.101/Pid.B/2012/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya: uang, baju, kalung dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini ada kata “atau”, maka dengan terbuktinya salah satu perbuatan, maka unsur ketiga ini dianggap terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain terungkap fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2012, pukul 11:30 wib telah terjadi pengerusakan terhadap pintu gerbang dan pagar yang terbuat dari seng dan kayu yang berada di lahan kebun sawit yang dikelola oleh LUHENDRI Als. ACEN yang berlokasi di Desa Sekijang Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IRIANTO Bin ARSYAD, keterangan saksi JONI SETIAWAN Bin DARMANSYAH, keterangan saksi WELLY CANDRA Bin SYAMSUL BAHRI, keterangan saksi ZUHRI Als. JULI Bin ABDUL MUIN dan keterangan RATIMAN Bin NISMAN yang saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain terungkap fakta bahwa pintu gerbang dan pagar tersebut dibuat oleh LUHENDRI Als. ACENG dan 1 (satu) unit kendaraan mobil colt diesel yang ikut rusak akibat perbuatan massa pemiliknya adalah LUHENDRI Als. ACENG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IRIANTO Bin ARSYAD, keterangan saksi JONI SETIAWAN Bin DARMANSYAH, keterangan saksi WELLY CANDRA Bin SYAMSUL BAHRI, keterangan saksi ZUHRI Als. JULI Bin ABDUL MUIN serta keterangan terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain terungkap fakta bahwa terdakwa bersama massa anggota kelompok tani Kijang Jaya berusaha masuk kedalam lahan kelapa sawit dengan cara memukul-mukul pintu gerbang yang dalam keadaan terkunci dengan tangannya, mendorong dan menggoyang-goyangkannya serta menendang dengan menggunakan kakinya sehingga pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerbang dan pagar yang berada di lahan kelapa sawit yang dikelola oleh LUHENDRI Als. ACEN menjadi rusak dan roboh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersama masa dari anggota Kelompok Tani Kijang Jaya telah melakukan pengerusakan terhadap pintu gerbang dan pagar yang dibuat oleh LUHENDRI sebagai peneglola di lahan kelapa sawit tersebut dengan cara-cara memukul, mendorong, menggoyang-goyangkan serta mendendang, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan mobil colt diesel ikut dirusak oleh massa dengan demikian unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dalam dakwaan Kedua dari jaksa penuntut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Kedua dan keyakinan Majelis Hakim maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang** dan kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana pengerusakan terhadap barang yang dilakukan secara terang-terangan dengan tenaga bersama bukan berarti menjadikan status korban LUHENDRI Als. ACEN sebagai pemilik atas lahan kebun sawit yang berada di Desa Desa Sekijang Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar karena tentang status kepemilikan lahan kelapa sawit tersebut diperlukan pembuktian secara perdata;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan dengan bahwa dengan tidak dihadapkannya saksi korban maka kerugian yang dialami korban tidak dapat dijadikan hal yang memberatkan bagi terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi korban tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dikarenakan dalam keadaan sakit sebagaimana surat keterangan dokter, dengan tidak hadirnya saksi korban dalam persidangan maka jumlah nominal atas kerugian yang dialami oleh korban dengan sendirinya tidak dapat dibuktikan sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa kerugian yang dialami korban tidak dapat dijadikan hal yang memberatkan bagi terdakwa namun demikian hal tersebut tidak dapat melepaskan tanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemui adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan dan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis hukuman/pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam amar putusan ini bukanlah sebagai balas dendam melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat memperbaiki diri dikemudian hari dan dalam perkara ini diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa jenis hukuman/pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, korban, dan keadilan dalam masyarakat serta kepastian penegakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah dan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, serta pidana yang akan dijalankan oleh Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanannya, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti, berupa: 1 (satu) lembar seng aluminum ukuran lebih kurang 180 x 80 cm yang telah dirusak, 1 (satu) batang kayu broti dengan panjang lebih kurang 2 meter, 3 (tiga) batang kayu dengan panjang lebih kurang 1 meter dalam keadaan terdapat bekas patahan, 1 (satu) buah aki/batteray mobil merk KIA, pecahan kaca mobil, 1 (satu) lembar sepanduk kain warna putih ukuran lebih kurang 300 X 120 cm dengan tulisan , "520 HEKTAR TANAH KAMI HARUS MENJADI MILIK KAMI KEMBALI", 1 (satu) lembar spanduk kain warna putih lebih kurang 600 x 120 cm dengan tulisan, "KAMI WARGA DESA KIJANG JAYA KEC.TAPUNG HILIR KAB.KAMPAR RIAU MENUNTUT HAK MILIK TANAH SUDAH BERTAHUN_TAHUN MASYARAKAT MENUNGGU, TAPI TERUS DOBOHONGI/DIBODOHI, KAMI AKAN TETAP MAJU WALAUPUN NYAWA TARUHANNYA, 520 HEKTAR TANAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMI HARUS MENJADI MILIK KAMI KEMBALI”, 1 (satu) keping DVD rekaman pengrusakan lahan oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Nomor: 103/Pid.B/2012/PN.BKN an. ZUHRI Als. JULI Bin ABDUL MUIN;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ASEP ARMAN SUTISNA Bin BANDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar seng aluminum ukuran lebih kurang 180 x 80 cm yang telah dirusak;
 - 1 (satu) batang kayu broti dengan panjang lebih kurang 2 meter;
 - 3 (tiga) batang kayu dengan panjang lebih kurang 1 meter dalam keadaan terdapat bekas patahan;
 - 1 (satu) buah aki/battery mobil merk KIA;
 - Pecahan kaca mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar spanduk kain warna putih ukuran lebih kurang 300 X 120 cm dengan tulisan , ”520 hektar tanah kami harus menjadi milik kami kembali”;
 - 1 (satu) lembar spanduk kain warna putih lebih kurang 600 x 120 cm dengan tulisan, ”kami warga Desa Kijang Jaya Kec.Tapung Hilir Kab.Kampar Riau Menuntut Hak Milik Tanah Sudah Bertahun-tahun Masyarakat Menunggu, Tapi Terus Dibohongi/ Dibodohi, kami akan tetap maju walaupun nyawa Taruhannya, 520 Hektar Tanah Kami Harus Menjadi Milik Kami Kembali;
 - 1 (satu) buah DVD rekaman pengerusakan lahan;
Dipergunakan dalam perkara Nomor: 103/Pid.B/2012/PN.BKN an. ZUHRI Als. JULI Bin ABDUL MUIN;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari: **Senin, tanggal 02 Juli 2012**, oleh kami, **Agung Budi Setiawan, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **John Paul Mangunsong, SH.** dan **Fausi, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu , tanggal 04 Juli 2012** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Met Rizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang dihadiri oleh **Sri Madona Rasdy, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

John Paul Mangunsong, SH.

Agung Budi Setiawan, SH., MH.

Fausi, SH.,MH.

41 dari 38 hlm Putusan No.101/Pid.B/2012/PN.BKN



Panitera Pengganti

Met Rizal